

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI
(Studi Lapangan di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang
Kecamatan Candisari Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

RIF'AN

2101109

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **RIF'AN**
NIM : 210109
Judul : **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AMPAS
TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI (Studi Lapangan di
Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota
Semarang)"**.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 31 Januari 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (SI) tahun akademik 2008/2009.

Ketua Sidang

Semarang, Januari 2008

Sekretaris Sidang

A. Arif Junaedi, M.Ag
NIP. 150 276 119

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 150 289 260

Penguji I

Penguji II

Moh. Arifin, M.Hum
NIP. 150 279 720

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 150 275 331

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Gufron Ajib, M.Ag
NIP. 150 254 235

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 150 289 260

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : **Naskah Skripsi**
a.n. Saudara Rif'an

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : RIF'AN
NIM : 210109
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI (Studi Lapangan di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Januari 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Gufron Ajib, M.Ag
NIP. 150 254 235

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 150 289 260

MOTTO



“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan atas suka sama suka”. (Q.S. An-Nisa : 29).¹

¹ Departemen Agama, *Al -Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, hlm. 83

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati kupersembahkan dan ku hadiahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku:

1. Untuk bapak H. Norhadi (Alm) dan ibu Hj. Siti Choiriyah tercinta.

“Terimakasih untuk semangat dan kasih sayangnya sehingga aku mengerti arti hidup. Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi serta memanjatkan do'anya kepadaku”.

2. Kakak-kakakku (Muhibulloh S.E dan Sulistyanah S.Pd,I) dan adik-adikku (ronzak, syaiful dan syifa') serta keponakanku (harun) yang tercinta.

“Terimakasih atas dorongan, motivasi serta nasehat-nasehatnya selama ini”

3. Untuk ibu Fatimah dan nina : “terimakasih atas motivasi dan doanya”.
4. Teman-teman seperjuangan : Erwin, muhim, zaenal, faesol, oziek, tafid, fajar, firoh, eva, solikin, umi, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
5. Teman-teman kopma-Ws. Terima kasih yang sebesar-besarnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Januari 2008
Deklarator,

RIF'AN
2101109

ABSTRAK

Jual beli dalam Islam merupakan sarana tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial. Dalam jual beli Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas antara jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Dalam penelitian ini penulis membahas terhadap praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi yang terjadi di dusun Tandang kelurahan Jomblang kecamatan Candisari kota Semarang. Dalam praktek jual beli tersebut produsen tahu menjual ampas tahunya kepada pembeli yang merupakan para peternak babi. Ampas tahu oleh para pembeli selanjutnya dijadikan sebagai pakan ternak babi. Ini berarti secara tidak langsung penjual mendukung terhadap usaha peternakan babi. Padahal dalam agama Islam telah melarang untuk memanfaatkan daging babi.

Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Dusun Tandang Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian penulis melakukan analisis data-data dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut sah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam. Namun disisi lain jual beli tersebut juga terlarang atau *fasid*. Hal ini dikarenakan pemanfaatan obyek dalam jual beli tersebut yaitu ampas tahu digunakan untuk hal yang dilarang oleh agama Islam yaitu sebagai pakan ternak babi. Dalam Islam pelarangan jual beli tersebut untuk mencegah kepada hal yang dilarang atau *saddud dzari'ah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis senantiasa ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis dengan segala kerendahan hati ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Muhyiddin, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs.Gufron Ajib, M.Ag., dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan bijak dalam memberikan arahan-arahan serta dorongan yang sangat bermanfaat guna terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak H. Norhadi (alm) dan Ibu H. Siti Choiriyah, kakak-kakak dan adik-adikku yang begitu sabar dan penuh perhatian mendampingi hari-hari tersulit dalam kehidupan penulis, sehingga penulis memperoleh kembali semangat hidup.
4. Ibu Fatimah dan "Nina". Terima kasih atas supportnya selama ini.
5. Semua pihak yang terkait yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan do'a semoga Allah SWT mencatat jasa baik mereka sebagai amal yang shaleh di sisi-Nya serta diridloi-Nya.

Tiada kata terindah yang pantas terucap selain do'a penulis semoga segala kebaikan akan dibalas dengan kasih sayang dan ridla Allah SWT. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Amin....

Semarang, 18 Januari 2008

Penulis

RIF'AN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian jual beli.....	14
B. Dasar Hukum jual beli.....	16
C. Hukum Jual beli	18
D. Rukun dan Syarat jual beli	19
E. Bentuk-bentuk jual beli	23
BAB III : PRAKTEK JUAL BELI AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI DI DUSUN TANDANG KEL. JOMBLANG KEC. CANDISARI KOTA SEMARANG	
A. Kondisi Umum Masyarakat Jomblang.....	31
1. Letak Geografis kelurahan Jomblang.....	31

2. Jumlah penduduk.....	31
3. Tingkat Pendidikan.....	33
4. Keadaan sosial ekonomi.....	33
5. Keadaan kehidupan beragama.....	35
B. Ampas tahu dan manfaatnya sebagai pakan ternak babi.....	36
C. Praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang	40
D. Pendapat masyarakat Jomblang tentang jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi.....	44
 BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI DI DUSUN TANDANG KEL. JOMBLANG KEC. CANDISARI KOTA SEMARANG	
A. Analisis terhadap praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang.....	46
B. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang.....	52
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia memiliki kemampuan untuk berbuat atau melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri, tidak suka hak-haknya dilanggar. Sedangkan sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat mencapai semua yang diharapkannya tanpa bantuan dari sesamanya karena keterbatasan yang ada.

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual sosial, jasmani rohani, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan perekonomian dikemudian hari (sebab syariah Islam tidak

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, Cet. ke-17, 1954, hlm. 268

terbatas pada ruang dan waktu).²

Mengingat bahwa tiap manusia mempunyai ego yang tetap ada pada dirinya (suka mementingkan dirinya sendiri agar hak-haknya terpenuhi) dan untuk menjaga kemaslahatan umum, maka diperlukan sebuah jalan yang adil yang dengan jalan itu manusia tetap dapat mendapatkan apa yang diperlukannya tanpa harus mengganggu hak-hak sesamanya. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan itu untuk membatasi keinginan manusia sehingga mereka dapat memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.³

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan penuntun yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan Sunnah mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya daya jangkauan dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.⁴

² Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2000, hlm.1

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, 1994, hlm. 55

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hlm. 5

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Sehingga Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme.

Salah satu kegiatan ekonomi dalam Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).⁵

Orang yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*Fasid*). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka tidak peduli jika telah memakan barang yang haram, sekalipun semakin hari

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, hlm. 47

usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang subhat.⁶ Hal ini dikarenakan Islam secara tegas melarang adanya perilaku ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur riba, judi dan ketidakjelasan (*gharar*). Ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil”. (QS: Al-Baqarah: 188).⁷

Dalam akad jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, serta lafal (*sighat*). Sedangkan syarat jual beli yaitu yang berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya.⁸ Berkaitan dengan objeknya, benda tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu: barangnya bersih (*suci*), dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang

⁶ Imam Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2000, hlm. 214

⁷ Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 29

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hlm. 130

yang diakadkan ada di tangan. Yang dimaksud dengan barang tersebut harus suci adalah bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan seperti arak, bangkai, anjing, babi dan berhala.⁹

Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengatakan, bahwa kotoran/tinja dan sampah dapat diperjualbelikan, karena dapat digunakan untuk keperluan perkebunan. Ini berarti bahwa benda atau barang yang mengandung najis, arak dan bangkai dapat diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan bahan makanan.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama.

Berkaitan dengan jual beli ini, penulis tertarik untuk mengkaji jual beli ampas tahu yang terjadi di dusun Tandang, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Di dusun Tandang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai produsen tahu yang menyuplai kebutuhan tahu bagi masyarakat sekitarnya. Meningkatnya tingkat konsumsi tahu oleh masyarakat mendorong para produsen tahu meningkatkan produksinya. Dengan demikian ampas tahu yang dihasilkan pun bertambah. Oleh produsen tahu, ampas tahu ini kemudian dijual kepada para pembeli yang memanfaatkannya sebagai pakan ternak babi. Dari transaksi jual beli ampas tahu ini akhirnya menimbulkan hubungan yang saling menguntungkan. Dari

⁹ Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: PT. Toha Putra, 2005, hlm. 184.

¹⁰ Suhrawadi K. Lubis, *op.cit.*, hlm. 132

sisi produsen (penjual ampas tahu), dia mendapatkan tambahan penghasilan, sedangkan dari sisi pembeli merasa tenang karena persediaan pakan ternak babinya terpenuhi.

Dari jual beli tersebut, penulis menemukan permasalahan yaitu bagaimana hukum menjual suatu barang yang suci yaitu ampas tahu yang digunakan untuk pakan ternak babi. Ini berarti secara tidak langsung penjual ampas tahu ikut berpartisipasi melancarkan usaha peternakan babi. Padahal agama Islam secara tegas melarang adanya peternakan (jual beli) babi. Adanya larangan jual beli babi dalam Islam dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif jika mengkonsumsinya, karena babi mengandung cacing pita yang sangat berbahaya bagi manusia.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: "**Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi, (Studi Lapangan di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang)**".

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993, hlm. 58.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang, Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam membahas masalah ini penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai karya ilmiah yang ada untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Adapun buku-buku atau literatur yang membahas mengenai jual beli diantaranya:

Buku yang berjudul "*Pokok-Pokok Hukum Islam*" karangan Drs. Sudarsono, yang mengatakan bahwa Islam melarang memperjualbelikan darah, bangkai, hasil pencurian, waqaf, milik umum, minuman keras, babi, barang yang tidak ada harganya, dan barang yang tidak ada pemiliknya.¹²

Buku yang berjudul "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*" karangan Gemala Dewi, yang mengatakan bahwa jual beli dikatakakan sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, hlm. 392

pokok diantaranya menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain, menyempitkan gerakan pasar, dan merusak ketentraman umum.¹³

Skripsi yang berjudul “*Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok Di Purwodadi Kabupaten Grobogan*” oleh Slamet Solikhin (Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2003), yang lebih memfokuskan pembahasan pada pendapat ulama tentang jual beli kodok. Menurutnya memperjualbelikan kodok hukumnya haram, karena memakannya haram, tetapi adakalanya Islam membolehkan terhadap sesuatu yang diharamkan karena mengambil manfaatnya. Sedangkan skripsi yang penulis kaji berbeda dengan skripsi di atas yaitu dari segi benda yang dijadikan obyek penelitian. Di dalam Skripsi yang ditulis oleh Slamet Solikhin, dilihat dari segi obyeknya lebih memfokuskan pada hewan kodok yang menurut para ulama dilarang, karena hidup di dua tempat yaitu di air dan darat sehingga dilarang untuk dimakan oleh manusia. Sedangkan pada pembahasan skripsi yang penulis kaji, fokus dalam obyek penelitian ini adalah ampas tahu yang dijadikan untuk pakan ternak babi.

E. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dihasilkan dari penelitian lapangan

¹³ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 105

(*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah.¹⁴ Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai/diinterview.¹⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari wawancara/interview dengan para produsen tahu, karyawan dan para pembeli ampas tahu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, di antaranya: buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lain-lainnya.¹⁶ Sumber data ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di dusun Tandang.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. ke-6, 1993, hlm. 31

¹⁵ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-14, 2001, hlm. 112

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 113

a. Observasi

Observasi yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena dengan jalan pengamatan secara langsung.¹⁷ Metode ini dilakukan untuk mengetahui segala sesuatu yang mewarnai terjadinya jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang.

b. Interview

Interview yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan secara langsung.¹⁸

Interview ini dilakukan dengan berbagai pihak yang telah dipilih sebagai informan yang sekaligus sebagai sumber data yang ingin diungkapkan. Dalam interview ini informan yang penulis maksud yaitu Parno Suharjo, Parto, Pandiman dan Tarno yang merupakan para produsen tahu. Keempat produsen tahu itu penulis pilih karena mereka merupakan produsen tahu terbesar diantara para produsen tahu yang ada di dusun Tandang. Interview juga penulis lakukan dengan beberapa pihak yang mengetahui tentang jual beli tersebut antara lain Rohman, Saidi, Wawan dan Basuki yang merupakan karyawan produsen tahu yang mewakili pekerja dari masing-masing produsen tahu besar. Dalam penentuan nama-nama karyawan yang dijadikan informan, penulis mendasarkannya pada lamanya bekerja dimasing-masing perusahaan

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 32

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-3, 1999, hlm. 39

tahu tersebut. Ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui secara lebih mendetail tentang tingkat produksi tahu dan ampas tahu yang dihasilkan selama ini. Penulis juga melakukan interview dengan beberapa pembeli ampas tahu yaitu Mujib, Karso, dan Doni, serta dengan beberapa warga setempat, diantaranya Saifullah, M. hakim dan Ridwan. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan jelas yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli ampas tahu di dusun Tandang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁹

Metode ini dilaksanakan dengan cara mencari data-data yang berasal dari buku-buku, transkrip, agenda dan dokumen lain yang terkait dengan jual beli ampas tahu di dusun Tandang. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan dengan jual beli ampas tahu di dusun Tandang, sebagai penyempurna teknik pengumpulan data lain dalam memperoleh data.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 206

Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.²⁰ Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisa terhadap jual beli tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Analisis ini akan digunakan pada bab IV.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka laporan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Adapun susunan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KONSEP DASAR TENTANG JUAL BELI

Yang berisikan tentang Pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli.

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI DI DUSUN TANDANG KELURAHAN

²⁰ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada university Press, 1996, hlm. 190.

**JOMBLANG KECAMATAN CANDISARI KOTA
SEMARANG**

Yang berisikan sekilas tentang kondisi umum masyarakat dusun Tandang, ampas tahu dan manfaatnya sebagai pakan ternak, Praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI DI
DUSUN TANDANG KELURAHAN JOMBLANG
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG**

Yang berisikan tentang analisis terhadap praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi.

BAB V : PENUTUP

Yang berisikan tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “ jual ”, tetapi sekaligus juga berarti “ beli ”.¹

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian *lughawi* adalah Saling menukar (pertukaran).² Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.³

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, jual beli menurut bahasa adalah :

إعطاء شيء في مقابلة شيء.⁴

Artinya: “ memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu) ”.

Adapun pengertian Jual beli menurut istilah (*terminologi*) ada beberapa pendapat, antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq:

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 827

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Fikr, t.th., hlm 126

³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 18

⁴ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th., hlm. 239

مبادلة مال بمال على سبيل التراضى اونقل ملك بعوض على

الوجه الماء ذون فيه⁵.

Artinya: “ *Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan*”.

2. Menurut Taqiyuddin:

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه الماء ذون فيه⁶.

Artinya : “ *Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara’*”.

3. Menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka.⁷

4. Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*aqad*).⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.⁹

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. Sedangkan yang dimaksud dengan

⁵ Sayyid Sabiq, *Loc.cit*

⁶ Taqiyudin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Loc.cit*

⁷ Hamzah Ya’qub, *Loc.cit*

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: AT-Tahiriyah , cet. Ke-17, 1954, hlm. 268

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 68

benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.¹⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam yaitu di dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma'.

a. Al-Qur'an, diantaranya:

Surat Al-Baqarah: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”....(QS: Al-Baqarah : 275).¹¹

Surat Al-Baqarah: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (QS: Al-Baqarah: 198).¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 69

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, hlm. 47

¹² *Ibid.*, hlm. 31

Surat An-Nisa' : 29.

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “ Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”(QS: An-Nisa' : 29).¹³

b. Hadits

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه ان النبي ص م: سئل اي الكسب اطيب؟

قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه البزار وصححه الحاكم).¹⁴

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi ra: sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar dan Hakim).

c. Ijma’.

Para ulama sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini.¹⁵ Disamping itu, jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

C. Hukum Jual Beli

¹³ *Ibid.*, hlm. 83

¹⁴ Muhammad bin Ismail As-Sunai, *Subulus Salam*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, Juz III, t.th., hlm. 4

¹⁵ Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, hlm. 214

Berdasarkan kandungan ayat-ayat dan hadits yang dijadikan landasan dalam jual beli, para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek *ihthikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.¹⁶

Menurut Drs. Sudarsono, hukum jual beli dalam Islam yaitu: ¹⁷

- a) Asal hukum jual beli ialah *mubah* (boleh)
- b) Wajib, umpamanya: wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga kadi menjual harta orang yang lebih banyak dari hutangnya dari pada hartanya (*mufliis*)
- c) Sunat, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat pada barang itu.
- d) Haram, apabila melakukan jual beli terlarang.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 117.

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, hlm. 393

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dengan Jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang berjual beli bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara yang saling memberikan barang dan harga barang.¹⁸

Menurut pendapat jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighthat (*ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.¹⁹

Adapun rukun jual beli menurut Sulaiman Rasjid, yaitu:²⁰

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa atau suka sama suka).

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 828

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, hlm. 269

- c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya yaitu:

- a. Suci. Barang yang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad:

عن جابر رضي الله ان رسول الله ص م قال: ان الله ورسوله حرم بيع
الخمر والميتة والخنزير و الاصنام. (رواه البخار و مسلم)

Artinya: “*Dari Jabir ra Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga dengan babi dan berhala*” (HR. Bukhori Muslim).²¹

- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan

²¹ Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 72

(memboroskan) harta yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan*”.(QS: Al-Isra’: 27).²²

- c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad:

لا يبيع الآ فيما يملك.

Artinya: “*Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki*”.(HR. Abu Daud dan Tirmidzi).²³

- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli tentang zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antar keduanya tidak terjadi kecoh mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya bila barang itu tertentu kadarnya.

²² Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 284

²³ Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, hlm. 270

3. Lafal (*ijab* dan *qabul*)

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Adapun syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi)
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya: “*saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.²⁴

Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat yang lain, yaitu:²⁵

a. Syarat sah jua beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal: *Pertama*, jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. *Kedua*, apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai

²⁴ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 120

²⁵ *Ibid*

pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari segala macam khiyar yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.²⁶ Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:²⁷

1. Jual beli shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun jual beli yang sah

²⁶ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *loc.cit*

²⁷ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.105

dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok seperti: menyakiti si penjual atau pembeli, menyempitkan gerakan pasar, merusak ketenteraman umum.²⁸

2. Jual beli batal

Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat. Adapun yang termasuk jual beli batal, yaitu:²⁹

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*).

Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah memperjualbelikan buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut.

b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai' ma'juzi at taslim*).

Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Yang termasuk Jual beli seperti ini adalah menjual barang yang kelihatannya baik tetapi dibalikny terlihat tidak baik.

²⁸ *Ibid*

²⁹ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 128 -134

d) Jual beli benda najis.

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Namun mengenai benda-benda najis yang tidak disebutkan tadi (bangkai, khamer dan berhala) para fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan seperti kotoran. Hal ini seperti kaidah umum yang populer dalam mazhab:

ان كل ما فيه منفعة تحل شرعافان بيعه يجوز.

Artinya: “ *Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang diharamkan oleh syara’ boleh diperjualbelikan* ”.³⁰

Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa setiap benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ini dikarenakan jumhur ulama memegang prinsip kesucian benda.

e) Jual beli al-Urbun

Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda diterima). Dengan ketentuan ini jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar itu menjadi milik penjual. Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan panjar seperti ini tidak sah, berdasarkan hadits rasulullah.

³⁰ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 134.

Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti. Sementara ulama Hambali dan sebagian ulama Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut.

- f) Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif) dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, air sungai, air danau, air laut dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

3. Jual beli Fasid.

Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama mazhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam ibadah dan muamalah. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak

dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syara'. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi muamalah yang *fasid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.³¹

Yang termasuk jual beli fasid, antara lain:³²

a) Jual beli *al-Majhul*

Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada '*urf*' (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batal menurut jumhur dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut

³¹ M. Ali Hasan., *Loc.cit*

³² Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 108

ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

- c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli

Ulama Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan ulama Hanbali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.

- d) Jual beli orang buta

Kasus ini berkaitan dengan *bai' al-ghaibahi*, dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjualbelikan. Menurut fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman.

Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali ia sebelumnya pernah mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadinya perubahan atasnya.

Hal ini disebabkan karena bagi orang buta, barang yang diperjualbelikan bersifat *majhul*.

e) Jual beli dengan barter harga yang diharamkan. Misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah dan bangkai.

f) Jual beli *al-ajl*

Yaitu jual beli dengan pembayaran yang tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai. Misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000 yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah pembayaran barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp. 75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 25.000. Jual beli ini dikatakan *fasid*, karena menyerupai dan mengarah kepada riba. Namun mazhab Hanafi mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak dapat dihilangkan, maka hukumnya sah.

g) Jual beli anggur dan buah-buahan untuk tujuan pembuatan khamer, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamer.

h) Jual beli yang bergantung pada syarat atau menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan. Misalnya ungkapan pedagang: “Jika kontan harganya Rp. 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp. 1.250.000. Ulama Syafi’i dan Hambali menyatakan jual beli bersyarat di atas

adalah batal. Sedangkan Imam Malik menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar (pilihan). Jual beli seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dasar kontrak berupa kebebasan (*hurriyah*) bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi.

- i) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya, seperti menjual daging yang diambilkan dari kambing yang masih hidup dan sebelah sepatu.
- j) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal. Akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tetapi belum layak panen maka jual beli sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus panen ketika itu juga.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI AMPAS TAHU UNTUK PAKAN

TERNAK BABI DI DUSUN TANDANG KELURAHAN

JOMBLANG KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

A. Kondisi Umum Masyarakat Jomblang

1. Letak Geografis Kelurahan Jomblang

Secara geografis Kelurahan Jomblang terletak 7 Km disebelah selatan kota Semarang dengan luas wilayah 108 Ha. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Lamper Kidul
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Karanganyar Gunung
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Jangli
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Wonodri

Secara administratif Kelurahan Jomblang terdiri dari 15 buah Rukun Warga (RW) dan 120 buah rukun tetangga (RT).

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di kelurahan Jomblang sebanyak 18.531 orang yang terdiri dari 9.038 orang laki-laki dan 9.493 orang perempuan.

Adapun data selengkapnya sebagai berikut:¹

¹ *Laporan Data Statistik Dasar/Pokok Kotamadya Dati II Semarang Propinsi Jawa Tengah*, bulan Nopember 2007, hlm. 1

Tabel. I
Data Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	636	581	1. 217
5 – 9	639	709	1. 348
10 -14	694	758	1. 452
15 – 19	777	864	1. 641
20 – 24	817	788	1. 605
25 – 29	848	779	1. 627
30 – 34	856	929	1. 735
35 – 39	836	826	1. 662
40 – 44	809	828	1. 637
45 – 49	664	702	1. 366
50 – 54	553	699	1. 252
55 – 59	506	543	1. 049
60 – 64	252	249	501
65 keatas	151	238	389
Jumlah	9. 038	9. 493	18. 531

Sumber: Laporan Data Statistik Dasar/Pokok Kotamadya Dati II Semarang Propinsi Jawa Tengah, bulan Nopember 2007

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jomblang cukup tinggi.

3. Tingkat Pendidikan

Keadaan atau kondisi penduduk suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerahnya. Adapun tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Jomblang sudah cukup maju. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel II.
Data Penduduk Menurut Jenis Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Perguruan tinggi	1.329
2.	Tamatan Akademi	539
3.	Tamatan SLTA	3.126
4.	Tamatan SLTP	3.204
5.	Tamatan SD	2.994
6.	Belum Tamat SD	2.753
7.	Tidak Tamat SD	3.087
8.	Tidak Sekolah	1.499
Jumlah		18.531

Sumber: Laporan Data Statistik Dasar/Pokok Kotamadya Dati II Semarang Propinsi Jawa Tengah, bulan Nopember 2007

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Kelurahan Jomblang sebagian besar bekerja sebagai buruh bangunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh bangunan, pengusaha, dan lain-lain (jasa-jasa). Adapun data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III
Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani sendiri	-
2	Buruh Tani	-
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	348
5	Buruh industri	626
6	Buruh Bangunan	3.638
7	Pedagang	343
8	Pengangkutan	-
9	Pegawai Negeri Sipil	1.118
10	Pensiunan	583
11	Lain-lain (jasa-jasa)	1.135
Jumlah		7.791

Sumber: Laporan Data Statistik Dasar/Pokok Kotamadya Dati II Semarang Propinsi Jawa Tengah, bulan Nopember 2007

Berdasarkan data tabel di atas, maka Kelurahan Jomblang termasuk kelurahan yang cukup maju walaupun belum maksimal seperti yang lain. Hal ini dapat dilihat dari keadaan kelurahan yang nampak adanya usaha-usaha ke arah pembangunan dan pendidikan dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dari kelurahan lain yang ada di Kecamatan Candisari.

5. Keadaan Kehidupan Beragama.

Penduduk Kelurahan Jomblang mayoritas beragama Islam. Dalam tingkat kehidupan sehari-hari rasa toleransi beragama selalu dijunjung tinggi. Hal ini ditandai dengan berdirinya sarana ibadah yang ada, diantaranya:

- a. Masjid : 13 buah
- b. Musholla : 26 buah
- c. Gereja : 2 buah
- d. Vihara : 1 buah

Mengenai jumlah pemeluk agama di kelurahan Jomblang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.

Data Penduduk Menurut Banyaknya Pemeluk Agama

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	15.593
2	Kristen Katholik	1.349
3	Kristen Protestan	1.246
4	Budha	105
5	Hindu	172
6	Lain-lain	66
Jumlah		18. 531

Sumber: Laporan Data Statistik Dasar/Pokok Kotamadya Dati II Semarang Propinsi Jawa Tengah, bulan Nopember 2007


B. Ampas Tahu Dan Manfaatnya Sebagai Pakan Ternak Babi.

Ampas tahu merupakan sisa dalam proses pembuatan tahu. Dalam proses pembuatan tahu bahan utama yang dipakai adalah kedelai. Kedelai merupakan bahan pangan sumber protein dan lemak nabati yang sangat penting peranannya dalam kehidupan. Adapun mengenai proses pembuatan tahu yang menghasilkan tahu dan ampas tahu adalah sebagai berikut:²

- a) Pilih kedelai yang bersih, kemudian dicuci
- b) Rendam dalam air bersih selama 8 jam (paling sedikit 3 liter air untuk 1 kg kedelai). Kedelai akan mengembang jika direndam
- c) Cuci berkali-kali kedelai yang telah direndam. Apabila kurang bersih maka tahu yang dihasilkan akan cepat menjadi asam
- d) Tumbuk kedelai dan tambahkan air hangat sedikit demi sedikit hingga berbentuk bubur
- e) Masak bubur tersebut, jangan sampai mengental pada suhu 70-80 C (ditandai dengan adanya gelembung-gelembung kecil)
- f) Saring bubur kedelai dan endapkan airnya dengan menggunakan batu tahu (Kalsium Sulfat = CaSO_4) sebanyak 1 gram atau 3 ml asam cuka untuk 1 liter sari kedelai, sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan-lahan.
- g) Cetak dan pres endapan tersebut.

²*Proses Pembuatan tahu*, <http://www.ristek.go.id>

Adapun diagram alur pembuatan tahu sebagai berikut:



Masyarakat biasa memanfaatkan ampas tahu untuk diolah menjadi makanan seperti tempe gembus. Selain itu ampas tahu juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak salah satunya adalah untuk pakan ternak babi.

Hewan babi bagi sebagian masyarakat Indonesia merupakan salah satu hewan yang biasa dikonsumsi baik dalam upacara adat maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Maraknya konsumsi daging babi oleh masyarakat membuat bisnis peternakan berkembang di beberapa daerah. Selain itu babi

juga mempunyai arti ekonomi sebagai ternak potong yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan:

- a. Babi memiliki konversi terhadap makanan yang cukup tinggi, semua bahan makanan bisa diubah menjadi daging, lemak dengan sangat efisien.
- b. Ternak babi sangat peridi (prolific), satu kali beranak bisa 6-12 ekor. Dan setiap induk bisa beranak 2 kali di dalam satu tahun.
- c. Persentase kakas babi cukup tinggi bisa mencapai 65-80 %, sedangkan persentase karkas sapi hanya 50-60 %, kambing 45-55 %, kerbau 38 %.
- d. Daging babi kandungan lemaknya lebih tinggi sehingga nilai energinya pun lebih tinggi sedang kadar air lebih rendah.
- e. Ternak babi sangat efisien dalam mengubah sisa-sisa makanan serta hasil ikutan pertanian.³

Mengingat sistem alat pencernaan babi sederhana, maka babi tidak boleh diberi makanan yang kandungan serat kasarnya banyak, sehingga tidak bisa dicerna. Oleh karena itu makanan pokok babi adalah makanan penguat. Makanan yang biasa diberikan adalah antara lain: bekatul, bungkil kelapa, tepung ikan dan ampas tahu. Bahan-bahan tersebut mengandung unsur-unsur atau zat-zat yang diperlukan babi yaitu hidrat arang, lemak, protein, mineral, vitamin-vitamin dan air.⁴

³ Aksi Agraris Kanisius, *Pedoman Lengkap Beternak Babi*, Yogyakarta: Kanisius, cet. Ke - 6, 1989, hlm 12

⁴ *Ibid.*, Cet. Ke-2, 1980, hlm. 44

Ampas tahu mengandung beberapa manfaat yang dibutuhkan oleh babi. Di dalam ampas tahu mengandung 5,0 % protein dan 1,2 % lemak.⁵ Sedangkan menurut Rasyaf, sebagaimana dikutip oleh Zulfikar Siregar, di dalam ampas terkandung beberapa nutrisi, yaitu: protein Kasar (22,1 %), Lemak Kasar (10,6%), serat kasar (2,74%), kalsium (0,1%), pospor (0,92%) dan energi Metabolis (2400 kkal/kg).⁶

Lemak dalam ampas tahu ini bermanfaat untuk menimbulkan energi sehingga babi bisa bergerak, berjalan, dan mencerna makanan. Bila babi kekurangan lemak maka akan menimbulkan akibat/gejala seperti: kulit babi bersisik serta bulu disekitar bahu dan leher rontok.

Protein dalam ampas tahu bermanfaat antara lain:

1. Untuk membentuk sel baru, misalnya pada anak-anak babi atau babi muda.
2. Untuk menggantikan sel-sel yang rusak, misalnya pada babi dewasa.
3. Untuk memproduksi, misalnya memproduksi air susu dan daging.

Jika babi kekurangan protein maka akan berakibat:

- a) Pertumbuhan menjadi lambat
- b) Nafsu makan berkurang

⁵ Dewan Redaksi Penerbit Bhratara karya Aksara, *Peternakan Hewan Menyusui*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1981, hlm. 33

⁶ Zulfikar Siregar, *Evaluasi Pemanfaatan Bungkil Inti Sawit Yang Difermentasi Aspergillus Niger Hidrolisat Tepung Bulu Ayam Dan Suplementasi Mineral Zn Dalam Ransum Ayam Pedaging*, hlm. 1. www. USU digital Library.

- c) Kekurangan berat badan
- d) Penggunaan makanan lainnya kurang efisien.⁷

Kalsium dalam ampas tahu bermanfaat untuk pembentukan tulang dan jaringan, untuk pembekuan darah serta penting untuk keluarnya air susu. Jika babi kekurangan kalsium dapat berakibat:

- a. Kehilangan nafsu makan dan pertumbuhan terhambat
- b. Menimbulkan rachitis
- c. Mengganggu perkembangbiakan
- d. Babi induk kekurangan air susu
- e. Anak dalam kandungannya menjadi lemah dan mati

Sementara manfaat pospor dalam ampas tahu berguna dalam asimilasi hidrat arang dan fat. Pospor erat hubungannya dengan kalsium dalam pembentukan tulang, pembentukan sel-sel tubuh, sel jantan atau betina di dalam alat reproduksi.

C. Praktek Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Di Dusun Tandang, Kel. Jomblang.

Dalam transaksi jual beli ampas tahu ini melibatkan dua pihak yakni Produsen tahu (penjual ampas tahu) dan peternak babi (pembeli). Di Dusun Tandang pengusaha yang memproduksi tahu serta melakukan jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi ada 4 yaitu: Parto, Pandiman, Tarno, Parno

⁷ Aksi Agraris Kanisius, *op.cit.*, cet. Ke-6, hlm. 45-46

suharjo.⁸ Ampas tahu sebelum dijual oleh produsen tahu disimpan di dalam karung beras. Ampas tahu dipilih para peternak babi sebagai pakan ternak babi dikarenakan kandungan nutrisinya yang banyak serta bermanfaat untuk menambah berat badan dan daging babi. Adapun proses dalam jual beli ampas tahu tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Pembeli menemui penjual di tempat yang telah disepakati. Biasanya transaksi jual beli ini dilakukan di rumah penjual.
2. Pembeli menyatakan niatnya untuk membeli ampas tahu yang akan digunakannya sebagai pakan ternak babi kepada penjual.
3. Penjual mempersilahkan pembeli untuk membeli ampas tahunya.
4. Pembeli dan penjual melakukan negosiasi tentang harga ampas tahu dan mekanisme pengambilan dan pembayarannya.
5. Setelah terjadi kesepakatan tentang harga ampas tahu di antara keduanya, pembeli kemudian membayar dengan sejumlah uang kepada penjual ampas tahu.
6. Setelah pembayaran selesai, penjual menyerahkan ampas tahu kepada pembeli untuk diangkut.

Untuk lebih memperjelas tentang jual beli ampas tahu di dusun Tandang, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan jual beli tersebut sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Pak Winarno (Lurah Jomblang) pada tanggal 3 Desember 2007

⁹ Wawancara dengan Pak Parto (Produsen tahu/penjual ampas tahu), tanggal 5 Desember 2007

a. Tingkat Produksi

Tingkat produksi ampas tahu yang dihasilkan sangat tergantung dengan jumlah kedelai yang akan diolah menjadi tahu. Menurut Rohman, dalam setiap hari untuk sekali produksi dapat menghasilkan ampas tahu sekitar 16 karung dengan berat masing-masing antara 10 – 12 Kg per 1 karung.¹⁰ Sedangkan menurut Saidi dalam sehari di pabriknya dapat menghasilkan 25 karung ampas tahu.¹¹ Adapun data selengkapnya mengenai tingkat produksi ampas tahu di Dusun Tandang sebagai berikut:

No	Produsen/Penjual ampas tahu	Produksi ampas tahu/hari
1	Parto	16 Karung
2	Pandiman	25 Karung
3	Tarno	12 Karung
4	Parno Suharjo	10 Karung

Sumber: Hasil wawancara dengan masing-masing karyawan produsen ampas tahu

b. Harga ampas tahu

Berdasarkan informasi dari beberapa penjual ampas tahu yang penulis wawancarai, harga jual ampas tahu berkisar antara Rp. 8.000 sampai Rp.10.000 per 1 karung beras ukuran 25 Kg. Untuk ampas tahu

¹⁰ Karyawan di Pabrik tahu Pak Parto, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Desember 2007

¹¹ Karyawan di Pabrik tahu Pak Pandiman, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Desember 2007

yang masih baru berharga Rp. 10.000, sedangkan ampas tahu yang dihasilkan hari sebelumnya berharga Rp. 9.000 atau juga Rp. 8.000.¹²

c. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran dalam jual beli ampas tahu menggunakan dua cara yaitu dengan sistem tunai dan sistem kredit. Sistem tunai berarti penjual mewajibkan pembeli ampas tahu untuk langsung membayar secara penuh atau kontan. Sedangkan sistem kredit berarti penjual memberikan kelonggaran kepada pembeli ampas tahu untuk membayarnya diakhir bulan.¹³

Perkembangan selanjutnya jual beli ampas tahu kemudian dilakukan dengan sistem kontrak. Dalam isi kontrak jual beli ampas tahu tersebut memuat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak antara penjual dan pembeli.¹⁴ Sistem kontrak dilakukan untuk lebih memberikan kepastian di antara penjual dan pembeli. Bagi penjual dengan sistem ini akan memberikan kepastian mengenai tingkat produksi ampas tahu dalam setiap harinya. Selain itu penjual juga mendapat kepastian akan pembelinya. Sedangkan bagi

¹² Wawancara dengan Pak Pandiman (Produsen tahu/ampas tahu) tanggal 5 Desember 2007

¹³ Wawancara dengan Pak Tarno (Produsen tahu/ampas tahu) tanggal 8 Desember 2007

¹⁴ Wawancara dengan Pak Parno Suharjo (Produsen tahu/penjual ampas tahu), tanggal 10 Desember 2007

pembeli, dengan sistem kontrak ini memberikan kepastian akan ketersediaan pakan ternak babinya.¹⁵

Para pembeli ampas tahu di samping berasal dari kota Semarang yaitu Gunung Pati, juga berasal dari luar kota Semarang seperti Boyolali. Untuk pengangkutan ampas tahu ada yang langsung diambil sore hari setelah selesai proses produksi. Ini biasa dilakukan oleh pembeli dari kota Semarang. Sedangkan yang berasal dari luar kota Semarang pengambilan ampas tahu dilakukan pada hari ketiga bahkan ada juga yang sampai seminggu setelah proses produksi.¹⁶ Ini dilakukan untuk memperingan biaya pengangkutan.¹⁷

D. Pendapat Masyarakat Jomblang Tentang Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi.

Menanggapi tentang jual beli ampas tahu yang dijadikan pakan ternak babi, masyarakat Jomblang memberikan pendapat sebagai berikut:

1) Pak Parto (Penjual ampas tahu)

Menurutnya: Jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi sah-sah saja karena memberi keuntungan bagi penjual. Selain itu dalam agama Islam yang dilarang hanya mengonsumsi daging babi.¹⁸

2) Hakim (tokoh pemuda)

¹⁵ Wawancara dengan Pak Mujib (pembeli ampas tahu dari Boyolali) pada tanggal 8 Desember 2007

¹⁶ Wawancara dengan Syaifullah (Warga dusun Tandang), tanggal 8 Desember 2007

¹⁷ Wawancara dengan Pak Karso (pembeli ampas tahu dari Gunung Pati) pada tanggal 10 Desember 2007

¹⁸ Wawancara dengan Pak Parto tanggal 5 Desember 2007

Menurutnya : jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi tidak boleh atau terlarang, hal ini dikarenakan Islam melarang memanfaatkan hal-hal yang berkaitan dengan babi.¹⁹

3) Pak Munawar (tokoh ulama)

Menurutnya: jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi mempunyai dua hukum yaitu diperbolehkan dan dilarang. Jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi diperbolehkan sebab memberikan pendapatan bagi penjual ampas tahu yang dapat digunakan untuk menggaji karyawannya serta menafkahi keluarganya. Sedangkan jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi hukumnya terlarang dikarenakan berdasarkan nash al-Qur'an surat Al-Maidah ayat: 3.²⁰


¹⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 12 desember 2007

²⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 12 desember 2007

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI DI DUSUN TANDANG
KELURAHAN JOMBLANG KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Di Dusun Tandang.

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Dikarenakan manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kerakusan dan kejahatan, maka Allah meletakkan dasar-dasar, undang-undang dan peraturan muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil. Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang akan hak-haknya, serta saling mengambil manfaat diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur seperti melalui jalur jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan atas suka sama suka*”. (Q.S. An-Nisa : 29).¹

Sistem muamalah dalam Islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan perdagangan atau jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika seandainya hal itu hanya akan menyebabkan dampak yang tidak baik bagi manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan (jual beli). Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.²

Dalam agama Islam jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia yang ketentuan hukumnya telah diatur. Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’.

¹ Departemen Agama, *Al -Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, hlm. 83

² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hlm. 86

Menurut Suhrawardi K. Lubis, rukun dalam jual beli ada tiga yaitu: adanya pihak penjual dan pembeli (*akid*), adanya lafal (*ijab* dan *qabul*), adanya uang dan benda (*ma'qud alaih*).³ Sehingga jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak dikategorikan sebagai jual beli.

Kaitannya dengan jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Dusun Tandang ini, penulis akan menganalisisnya dari beberapa hal:

1. Syarat dan rukun jual beli

- a. Adanya pihak penjual dan pembeli (*Akid*)

Di Bab II telah penulis kemukakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya: kehendaknya sendiri atau tidak dipaksa, sehat akalnya, sudah dewasa atau baligh. Dalam jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang, para pelakunya melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembelinya juga sudah dewasa dan sehat akalnya. Dalam praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi yang terjadi selama ini belum pernah ditemukan orang yang melakukannya adalah orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Dari uraian ini jelas bahwa jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang ditinjau dari segi syarat *akidnya* sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 130

b. Lafal / sighat (*ijab* dan *qabul*)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*akid*). Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Adapun syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah:

- a). Keadaan *ijab* dan *qabul* satu sama lainnya saling berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- b). Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c). Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain
- d). Tidak berwaktu.⁴

Dalam jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang, dilakukan dengan saling berhubungan langsung satu sama lainnya antara penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli ampas tahu melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas. Disamping itu juga dalam hal *ijab* dan *qabulnya* tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang dilihat dari syarat lafal (*ijab* dan *qabu*) sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

c. Obyek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

⁴ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 105

Menurut Syafi'iyah, barang yang sah untuk diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Suci bendanya
- b) Bendanya bermanfaat
- c) Bendanya dapat diserahterimakan
- d) Bendanya milik sipenjual sendiri atau orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya.
- e) Bendanya harus jelas, zat, ukuran dan sifatnya.⁵

Yang dimaksud dengan suci bendanya berarti benda tersebut bukan merupakan benda yang najis. Dalam jual beli ampas tahu di dusun Tandang bila dilihat dari segi benda yang dijadikan obyeknya yaitu ampas tahu, maka ia termasuk benda yang suci dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan bendanya bermanfaat menurut syara' berarti pemanfaatan benda tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dalam hal ini berarti jual beli ampas tahu di dusun Tandang memenuhi unsur manfaat menurut syara'. Ini dikarenakan pemanfaatan ampas tahu itu digunakan untuk memberi makan hewan ternak yaitu babi.

Dari uraian di atas, maka dalam jual beli ampas tahu di dusun Tandang telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan *ma'qud alaihnya*.

⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 86

Dengan demikian, dalam praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang dilihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya *Aqidaian* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijab* dan *qabul*) dan adanya *ma'qud alaih* yaitu uang dan barang (benda).

2. Pelaksanaan sistem kontrak jual beli

Dalam praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi kedua belah pihak memang telah sepakat membuat aturan jual belinya dalam sistem kontrak jual beli. Namun dalam kenyataannya kedua belah pihak (penjual dan pembeli) terkadang melanggar kesepakatan dalam sistem kontrak seperti menjual ampas tahu kepada pembeli lain yang langsung datang dan membayar secara tunai. Sementara di sisi pembeli juga sering terlambat dalam pengambilan ampas tahu serta dalam pembayarannya. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggarnya sehingga pelanggaran tersebut terjadi berulang kali sehingga sering menyebabkan terjadinya perselisihan di antara keduanya.

Dilihat dari segi pencatatan jual beli ampas tahu yang dilakukan secara kredit ternyata menimbulkan permasalahan. Sebab pencatatannya hanya didasarkan catatan sendiri-sendiri sehingga rentan terhadap ketidakcocokkan pencatatan. Untuk menguranginya maka sistem pencatatan harus dilakukan lebih teliti di antara keduanya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Analisis terhadap pendapat masyarakat Jomblang.

Di dalam bab III telah penulis sebutkan mengenai pendapat masyarakat Jomblang tentang jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan jual beli tersebut. Masing-masing pihak mempunyai pendapat/argumen yang sama-sama kuat. Bagi pihak yang setuju dengan jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi menitik beratkan terhadap manfaat yang diperolehnya yaitu pendapatan untuk menambah gaji karyawannya serta menghidupi keluarganya. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju dengan jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi lebih melihatnya dari sisi ajaran agama Islam yang melarangnya. Menghadapi pro dan kontra tentang jual beli ampas tahu ini maka dikembalikan lagi kepada masing-masing pihak mengenai keyakinannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Sebab bila dilihat dari hukum nasional jual beli tersebut tidak dilarang.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Di Dusun Tandang

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi mengandung manfaat. Sesuatu dipandang tidak berguna dan dilarang jika telah ditegaskan oleh nash atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya. Pelarangan jual beli dalam agama Islam dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Barang atau zat yang terlarang diperjualbelikan seperti babi, minuman keras dan berhala, anjing, alat-alat maksiat dan barang-barang yang samar
2. Segala usaha atau obyek dagang yang terlarang seperti usaha pelacuran, perjudian.
3. Cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang seperti banyak sumpah, penimbunan barang.⁶

Dalam jual beli ampas tahu yang digunakan sebagai pakan ternak babi di dusun Tandang dapat dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun disisi lain jual beli tersebut juga terlarang atau juga *fasid*, ini dikarenakan dalam pemanfaatan ampas tahu tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk pakan ternak babi. Dengan menjual ampas tahu kepada peternak babi maka secara tidak langsung berarti penjual ampas tahu mendukung usaha peternakan babi.

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut (melarang jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi) termasuk *saddudz dzari'ah*. *Saddudz dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang dilarang.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 111

⁷ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 347

Dilihat dari segi akibatnya maka jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi termasuk perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong kategori persangkaan yang kuat (*ghalabat azh-zhan*), tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti (*'ilmu yaqin*), tidak pula terhitung *nadir* (jarang). Dalam hal ini persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab *sadduz dzari'ah* (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindarkan dari kemafsadatan. Tidak diragukan lagi bahwa *ikhtiyah* (hati-hati) mengharuskan menggunakan persangkaan kuat (*ghalabat azh-zhan*). Sebab persangkaan mengenai hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaly*) mempunyai kedudukan yang sama dengan yakin.⁸

Islam telah melarang untuk memanfaatkan dan melakukan jual beli babi. Ini bisa difahami berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ ..

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah”.
(QS: Al-Ma'idah: 3).⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hanya daging babi yang secara tegas disertakan kata daging ketika diuraikan keharamannya, kendati yang lain pun pada hakikatnya yang diharamkan adalah

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj: Saefullah Ma'shum, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 444

⁹ Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 107

dagingnya. Berbeda-beda jawaban yang ditemukan menyangkut hal ini. Bahkan ada yang berpendapat bahwa redaksi itu menunjukkan bahwa yang haram dimakan pada babi hanya dagingnyanya. Pada umumnya ulama menekankan bahwa semua yang berkaitan dengan babi haram dimakan, bukan hanya dagingnya.¹⁰

Menurut Thahir ibn Asyur, penganut mazhab Malik berpendapat bahwa penggantian kata "daging" itu untuk mengisyaratkan bahwa yang haram adalah memakan babi, karena bila disebut kata daging dalam konteks hukum, maka yang terlintas dalam benak adalah memakannya. Karena itu menggunakan anggota tubuhnya, maka hukumnya sama dengan hukum binatang-binatang lain, pada kesucian bulunya kalau dicabut atau kesucian kulitnya bila disamak. ibn Asyur melanjutkan bahwa dalam pandangan Daud azh-Zhahiri dan Abu Yusuf, kulit babi kalau disamak akan menjadi suci, sama dengan kulit binatang lain.¹¹

Menurut Ibn Katsir, kata "daging" mencakup segala aspeknya, termasuk lemaknya. Kita tidak memerlukan kecerdikan kaum zhahiriyyah yang merujukkan *dhamir* dalam "fainnahu" dalam firman Allah, "kecuali ia berupa bangkai, darah yang mengalir, dan pengertian "najis" meliputi segala aspek tubuh babu seperti daging, lemak dan organ tubuh lainnya. Kita tidak memerlukan alasan itu. Sebab firman Allah "sesungguhnya ia merupakan najis" ini saja sudah mencakup daging dan seluruh

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002, hlm. 16

¹¹ *Ibid*

organnya. adapun pendapat kaum zhahiri bahwa *dhamir* itu kembali kepada "*al-khinzir*" merupakan pendapat yang janggal jika dilihat dari segi linguistik, sebab pronomina itu hanya kembali kepada *mudhaf* bukan kepada *mudhaf ilaih*. Jelasnya kata daging itu mencakup seluruh organ sebagaimana hal itu dimaklumi dari konsepsi bahasa arab dan pemakaian yang berlaku.¹² Senada dengan pendapat tersebut, Abdul Hamid Mahmud Thihmaz juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daging babi yaitu semua organ tubuh yang melekat pada hewan babi.¹³

Jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi dapat disamakan seperti orang yang menjual anggur kepada orang yang bisa menjadikannya minuman keras atau menjual senjata yang digunakan untuk memfitnah.

Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa menjual anggur peras bagi orang yang akan menjadikannya khamer hukumnya haram. Yang diharamkan adalah menjual barang yang diketahui tujuan sipembeli yang akan menjadikan khamer. Ketentuan ini berlaku untuk semua barang yang akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan haram.¹⁴

Sebagaimana sabda Rasulullah:

¹² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir*, terj: Syihabuddin (kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir ibnu katsir), jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, cet. Ke-1, hlm. 15

¹³ Abdul Hamid Mahmud Thihmaz, *Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim: Kajian Al-Qur'an Surat Al-Maidah*, Jakarta: Cendekia sentra Muslim, 2001, hlm. 48

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Fikr, t.th., hlm. 148

وعن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. (رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن).¹⁵

Artinya: ”Dari Abdullah bin buraidah dari ayahnya ra, ia berkata: rasulullah saw bersabda: barang siapa yang membiarkan anggur pada masa panenya untuk dijual kepada yang membuat arak dari anggur, maka ia telah melemparkan dirinya ke dalam api neraka dengan sengaja”. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab al-ausath dengan sanad hasan).

Dengan menjual ampas tahu kepada peternak babi berarti terjadi perbuatan tolong menolong dalam hal kemaksiatan, yang tentunya bertentangan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S. Al-Maidah: 2).¹⁶

Pelarangan dan pengharaman terhadap pemanfaatan babi ini dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan. Dalam alat pencernaan babi terkandung bakteri *salmonella* yang menyebabkan penyakit tiphus. Dimana serangan penyakit ini mengakibatkan tingkat kematian hingga 10 %. Bakteri-bakteri ini sangat infeksiif yaitu dengan sejumlah kurang dari 100 sel, cukup untuk menimbulkan penyakit. Sedang dalam jaringan daging babi mengandung kista hingga telur-telur *Taenia Solium* (cacing pita) yang

¹⁵ Muhammad bin Ismail As-Sunai, *Subulus Salam*, Beirut: Darul Kutub Al-Imiah, juz III, t.th., hlm.

¹⁶ Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 106

sangat membahayakan bila dikonsumsi. ¹⁷ Penyakit lain yang juga ditularkan oleh daging babi antara lain:

- a. Kolera babi
- b. Keguguran nanah disebabkan oleh bakteri prosilia babi
- c. Kulit kemerahan yang ganas dan menahun yang pertama bisa menyebabkan kematian dalam beberapa kasus dan yang kedua menyebabkan gangguan persendian,
- d. Penyakit pengelupasan kulit
- e. Benalu eskares yang berbahaya bagi manusia.¹⁸

Menurut Ahmad Syauqi Al-Fanjari, dari segi medis dan ilmiah, Daging babi dilarang karena:

- a. Daging babi mengandung berbagai jenis cacing yang sangat berbahaya bagi tubuh seperti: cacing pita, cacing rambut.
- b. Daging babi lebih banyak memungkinkan untuk memindahkan segala jenis bakteri penyakit daripada daging lainnya.
- c. Minyak babi sulit dicerna dan kemungkinannya bertambah untuk terserang penyakit pada pencernaan, lever atau saraf menjadi beku
- d. Influenza yang ganas.¹⁹

¹⁷ Maimunah Hasan, *Al-qur'an dan Ilmu Gizi*, Yogyakarta: Madani Pustaka, 2001, hlm. 90

¹⁸ Fauzi Muhammad Abu Zaid, *Hidangan Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 23

¹⁹ Ahmad Syauqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999, hlm. 243-254

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang, kelurahan Jomblang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Dusun Tandang dalam prakteknya melibatkan dua pihak yaitu penjual ampas tahu (produsen tahu) dan pembeli (peternak babi). Dalam jual beli tersebut kedua belah pihak menggunakan sistem kontrak untuk memberikan kepastian usaha. Selain itu sistem pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan sistem tunai dan sistem kredit.
2. Jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang termasuk kategori jual beli yang terlarang atau *fasid*. Ini dikarenakan dalam pemanfaatan ampas tahunya dijadikan sebagai pakan ternak babi. Padahal agama Islam telah secara tegas melarang untuk memanfaatkan daging babi. Dengan demikian dalam hukum Islam perbuatan jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi dilarang karena termasuk *Saddud Dzari'ah* (yang menutup jalan) yang kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong persangkaan yang kuat (*ghalabat azh-zhan*) untuk tempat hal-hal yang dilarang.

B. Saran-Saran

- a. Penjual ampas tahu hendaknya dapat lebih selektif terhadap pembeli yang akan membeli ampas tahunya. Dalam hal ini adalah pemanfaatan ampas tahu selanjutnya. Jika memang

nantinya pemanfaatannya digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam lebih baik tidak dijual kepada pembeli tersebut. Ampas tahu tidak hanya dapat dijadikan sebagai pakan ternak babi saja tetapi juga dapat digunakan untuk pakan ternak hewan yang lain seperti sapi, kambing dan kerbau. Sehingga lebih baik ampas tahu ini dijual kepada peternak hewan selain babi.

- b. Pembeli ampas tahu hendaknya dapat beralih kepekerjaan yang lain, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Beternak selain babi masih dapat menguntungkan seperti ternak kambing, sapi atau kerbau. Dilihat dari pangsa pasarnya Indonesia yang mayoritas umat Islam maka kebutuhan akan binatang ternak selain babi masih sangat tinggi. Sehingga nantinya dalam bekerja tidak melanggar aturan agama Islam.
- c. Para ulama hendaknya lebih pro aktif untuk memberikan nasehat atau mengajarkan kepada para pedagang tentang perdagangan (jual beli) yang diperbolehkan atau yang dilarang. Hal ini sangat penting agar para pedagang lebih faham bahwa dalam berdagang jangan sampai melanggar aturan-aturan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Al Fanjari, Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, terj: Syihabuddin (kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir ibnu katsir), jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, cet. Ke-1
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- As-Sunai, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, Juz III, t.th
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, 1994
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Dewan Redaksi Penerbit Bhratara karya Aksara, *Peternakan Hewan Menyusui*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1981, hlm. 33
- Dewi, Gemala, *et.al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasan, Maimunah, *Al-qur'an dan Ilmu Gizi*, Yogyakarta: Madani Pustaka, 2001

Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th.

Kanisius, Aksi Agraris, *Pedoman Lengkap Beternak Babi*, Yogyakarta: Kanisius, cet. Ke - 6, 1989, hlm 12

_____ , Cet. Ke-2, 1980

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Laporan Data Statistik Dasar/Pokok Kotamadya Dati II Semarang Propinsi Jawa Tengah, bulan Nopember 2007

Lubis, Suhwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2000

Martini, Hadari Nawawi dan Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. ke-6, 1993

Proses Pembuatan tahu, <http://www.ristek.go.id>

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, Cet. ke-17, 1954

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Fikr, t.th

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002

Siregar, Zulfikar, *Evaluasi Pemanfaatan Bungkil Inti Sawit Yang Difermentasi Aspergillus Niger Hidrolisat Tepung Bulu Ayam Dan Suplementasi Mineral Zn Dalam Ransum Ayam Pedaging*, hlm. 1. www. USU digital Library.

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-3, 1999

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Thihmaz, Abdul Hamid Mahmud, *Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim: Kajian Al-Qur'an Surat Al-Maidah*, Jakarta: Cendekia sentra Muslim, 2001

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992

Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terj: Saefullah Ma'shum, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994

Zaid, Fauzi Muhammad Abu, *Hidangan Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Nama : RIF'AN

Tempat/tanggal lahir : Jepara, 20 April 1983

Alamat : Kuanyar 04/02 Mayong Jepara 59465

Jenjang Pendidikan :

1. MI Syumusul Huda kuanyar lulus tahun 1995
2. MTs Hasyim Asy'ari Kalipucang wetan lulus tahun 1998
3. MAN Kudus 2 lulus tahun 2001
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang lulus tahun 2008

Demikian riwayat hidup ini dibuat dan ditulis dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 18 Januari 2008

RIF'AN